

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan analisa diatas, dapat disimpulka UNICEF sebagai sala satu organisasi internasional yang memeiliki fungsi dan tujuan khusus dalam Perlindungan anak, kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan UNICEF dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak memiliki dampak yang cukup membantu Indonesia dalam mengurangi masalah kekerasan anak di provinsi jawa tengah.

Kerjasama pemerintah Indonesia dengan UNICEF dalam mengangani kasus kekerasan terhadap anak yang terhadi di Indonesia dalam periode 2011-2015 telah menciptakan beberapa program kerja. Kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNICEF telah membuat program-program dengan mengadopsi beberapa kerangka hukum pada kurun waktu tersebut yang akan membantu dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak. hasil penelitian menunjukan bahwa kerjasama pemerintah Indonesia dengan UNICEF menciptakan program-program yang difokuskan pada faktor-faktor utama penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di indonesia, dengan harapan kasus ini akan dapat diselesaikan dari akar permasalahannya.

Berikut adalah prestasi utama dari kerjasama yang berlangsung selama lima tahun tersebut:

Tinju Tinja (WASH)

Program tersebut adalah kampanye melalui website dan sosial media, program tersebut mampu meningkatkan penyadaran kepada masyarakat akan bahaya Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Kesehatan

Saat ini vaksinasi sudah diwajibkan: Dua Fatwa dikeluarkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa polio tidak hanya diperbolehkan dalam islam (Dewan MuslimAceh, MPU) tetapi juga menjadi kewajiban (Nadhatul Ulama,MUI)

Pendidikan

Dalam hal pendidikan, pemerintah mengeluarkan keputusan dan pedoman terkait peningkatan kualitas lebih dari 95.000 PAUD di 58.000 desa.

Gizi

Pemerintah Indonesia bergabung dengan gerakan Peningkatan Gizi Global ditahun 2011 dan ditahun yang sama pula meluncurkan strategi nasional untuk pemberian Makan Bayi dan Anak. Pada tahun 2014, pertumbuhan lambat (Stunting) mengalami penurunan hingga 5% meliputi semua anak di bawah tiga tahun dan 10% meliputi anak-anak miskin di tiga kabupaten.

Perlindungan Anak

Pelindung Anak adalah kampanye nasional yang berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan. Keterlibatan masyarakat dalam komunitas merupakan dukungan kepada anak yang mungkin beresiko atau mengalami kekerasan. Bahkan lebih dari dua juta orang dewasa dan anakanak di seluruh Negara telah bergabung

Menurut Teori Kerjasama Internasional K.J Holsti Kerjasama dilakukan oleh pemerintahan yang saling berhubungan dengan mengajukan alternative pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak. Pemerintah Indonesia dengan UNICEF dalam melakukan Program-program untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap anak di provinsi Jawa Tengah, masing-masing pihak saling diuntungkan pemerintah dapat bantuan dari UNICEF dalam mengurangi kasus-kasus kekerasan di provinsi Jawa Tengah dengan kebijakan dari UNICEF yang sudah sering menangani kasus kekerasan terhadap anak di seluruh dunia, bagi UNICEF sendiri keuntungannya adalah mereka dapat mempromosikan VISI dan MISI mereka keseluruhan negara-negara anggota termasuk indonesia sampai ke daerah-daerah.

Menurut teori Organisasi internasional yang disampaikan oleh Suherman, Organisasi Internasional harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut: Kerjasama yang ruang lingkupnya melingkupi batas-batas Negara, Mencapai tujuan-tujuan

yang disepakati bersama, Mencakup hubungan antar pemerintah maupun non-pemerintah, Struktur organisasi yang jelas dan lengkap, Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan. UNICEF dalam melakukan kegiatan-kegiatan nya di indonesia untuk mengangulangi kekerasan terhadap anak, memiliki tujuan yang sudah disepakati oleh pemerintah indonesia, UNICEF organisasi yang berfokuskan tentang kegiatan terhadap isu-isu yang terjadi terhadap anak-anak demi mencapai tujuan nya yaitu melindungi dan memberikan hak anak di seluruh dunia.

Sesuai dengan konsep kekerasan WHO kekerasan terhadap anak atau penganiayaan merupakan semua bentuk dan atau emosi perlakuan tidak wajar, kekerasan seksual, kelalaian atau perlakuan lalai atau perdagangan atau eksploitasi yang kelangsungan hidup, pertumbuhan atau martabat, dalam konteks sebuah hubungan jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Faktor kemiskinan dan kesejahteraan diberikan program seperti PKH yang bekerjasama dengan Kementrian sosial dan BPS dengan tujuan mendapatkan data terkait kemiskinan di daerah yang akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan. Pada faktor pendidikan, Pemerintah Indonesia dan UNICEF membuat program Sekolah Ramah Anak di daerah Jawa tengah, program ini dilakukan dalam upaya memberi pelatihan kepada guru agar tidak memberi hukum yang bias menimbulkan kekerasan terhadap anak. Program ini disertai juga dengan edukasi akan bahaya kekerasan terhadap anak dilingkungan sekolah. Yang terakhir adalah faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak. isi dari program ini merupakan advokasi mengenai dampak kekerasan terhadap anak, dan pelatihan pengasuhan perlindungan terhadap anak. Selain itu, Unicef juga membuat beberapa Kampanye dan penyuluhan mengenai hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak melalui media sosial dan iklan.

Kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan UNICEF selaku institusi internasional dapat mendatangkan keuntungan bagi kedua pihak. Dengan adanya kerjasama ini, indonesua telah memiliki program-program mengurangi kasus kekerasan terhadap anak yang akan membantu mengatasi masalah ini kedepanya. Program ini juga dapat memberikan informasi yang actual bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi masyarakat di lapangan. Bagi Indonesia, hal ini

menjadi langkah yang sangat baik untuk melakukan mengurangi kasus kekerasan terhadap anak dari akarnya. Pemerintah juga dapat dipermufakati untuk melakukan pengawasan dan penguatan kebijakan mengenai kesejahteraan rakyat daerah. Terbukti dengan adanya kerjasama dengan UNICEF, memicu adanya kerjasama-kerjasama dengan pihak-pihak dengan kepentingan serupa. Sedangkan keuntungan yang didapat UNICEF adalah negara dapat membantu mempromosikan visi dan misi UNICEF di negara masing-masing sehingga masyarakat dunia akan lebih sadar akan pentingnya menjamin kesejahteraan ibu dan anak.

VI.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis melihat ada beberapa saran yang bisa digunakan oleh pemerintah Indonesia dan UNICEF dalam menanggulangi kasus Kekerasan Terhadap Anak yaitu :

- a. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemberian bantuan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Penulis menyarankan untuk Pemerintah Indonesia bisa memperbaiki dan lebih memilah siapa yang berhak diberi bantuan secara lebih mendalam karena terkadang masih banyak keluarga yang bukan seharusnya menerima bantuan
- b. Pemerintah juga seharusnya meningkatkan layanan-layanan pengaduan tentang kasus kekerasan terhadap anak di kabupaten/desa terpencil sehingga semua daerah dapat mengetahui dampak bahaya kekerasan terhadap anak, dan tidak melakukan tindakan kekerasan.
- c. Pemerintah Indonesia juga seharusnya dapat bekerjasama dengan maksimal dengan pihak yang berwajib agar dapat lebih tegas lagi dalam menangani dan menindak lanjuti para pelaku eksploitasi seks komersial anak, tidak hanya pelaku yang menggunakan layanan dari pelacuran anak tapi juga kepada pelaku yang menyalurkan dan mewadahi para korban untuk terjerumus ke dalam dunia seks komersial dengan memberikan hukuman yang berat dan setimpal agar para pelaku tersebut jera dan tidak mengulangi kegiatan tersebut

- d. Pemerintah Indonesia seharusnya lebih fokus dan detail dalam melakukan pendataan di berbagai daerah terpencil sehingga semua daerah dapat dijangkau oleh pemerintah dan mendapatkan tindakan yang baik dalam menanggulangi kasus tersebut dan mengurangi angka kasus di daerah tersebut.
- e. Bagi UNICEF, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebaiknya UNICEF dapat mencakup daerah yang lebih banyak dan lebih luas lagi terutama di daerah-daerah terpencil yang minim pendidikan dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap Anak yang kebanyakan memang terjadi di daerah-daerah yang memiliki pendidikan yang minim. Sehingga kegiatan yang dilakukan dapat menanggulangi dan menyelamatkan lebih banyak korban

